



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PURBALINGGA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PURBALINGGA  
NOMOR : 75/PL.01.7-Kpt/3303/KPU-Kab/IV/2019

TENTANG

PEMUNGUTAN SUARA ULANG DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS) 05  
DESA TANGKISAN KECAMATAN MREBET UNTUK PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURBALINGGA

- Menimbang :
- a. bahwa dalam pelaksanaan pemungutan suara di Kabupaten Purbalingga telah terjadi pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT, DPTb dan tidak termasuk dalam pemilih DPK telah menggunakan hak pilihnya pada TPS 05 Desa Tangkisan Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga, dan sesuai ketentuan Pasal 65 ayat (2) huruf d Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum, serta dengan memperhatikan Surat Ketua Bawaslu Kabupaten Purbalingga Nomor : 175/Bawaslu Prov.JT.20/PM.00.02/IV/2019175 dan hasil Rapat Pleno tanggal 22 April 2019, perlu dilakukan pemungutan suara ulang;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga tentang Pemungutan Suara Ulang di Tempat Pemungutan Suara ( TPS) 05 Desa Tangkisan Kecamatan Mrebet Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1255) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 277);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 83) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 379);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 ( Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 84);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, Dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 85).

- Memperhatikan :
1. Surat Ketua Bawaslu Kabupaten Purbalingga No. : 175 / Bawaslu Prov.JT.20/PM.00.02/IV/2019 tanggal 21 April 2019 Perihal Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang di TPS 05 Desa Tangkisan Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga.
  2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga Nomor : 40/PL.01.7-BA/3303/KPU-Kab/IV/2019 tentang Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 05 Desa Tangkisan Kecamatan Mrebet Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURBALINGGA TENTANG PEMUNGUTAN SUARA ULANG DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS) 05 DESA TANGKISAN KECAMATAN MREBET UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.
- KESATU : Melaksanakan pemungutan suara ulang di TPS 05 Desa Tangkisan Kecamatan Mrebet untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.
- KEDUA : Pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dilaksanakan pada **hari Sabtu tanggal 27 April 2019.**
- KETIGA : Pemungutan suara ulang dilaksanakan oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara ( KPPS) dengan berpedoman pada Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga  
pada tanggal 22 April 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PURBALINGGA

ttd

EKO SETIAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PURBALINGGA  
Kepala Sub Bagian Hukum



MUNDARTI